

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Sri Budi Raharjo¹, Ananda Megha Wiedhar Saputri,² Windi Arini³, Zahra Nabila
Mua'lla⁴, Salma Azizah⁵,

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Boyolali
Email : 1000diraharjo@gmail.com

Abstract

Sexual violence against women and children is a serious violation of human rights that has a comprehensive impact—physical, mental, and social. In criminology, this crime is influenced by structural and cultural factors such as patriarchal domination, power imbalances, and a lack of legal protection and sexual education. The purpose of this study is to examine the characteristics of sexual crimes and assess the effectiveness of the legal system in protecting victims. The research was conducted using a normative-empirical legal method: the normative approach was conducted through an analysis of regulations such as the Child Protection Law and the TPKS Law; while the empirical approach involved interviews with law enforcement officials and victim advocates.

The results indicate that although regulations are in place, their implementation is suboptimal, as evidenced by weak synergy between institutions, limited psychological support, and stigma that discourages victims from reporting. This study recommends a more holistic approach—including victim-centered legal reform, increased understanding of law enforcement, and public education. By combining criminological and legal analysis, it is hoped that the protection system for women and children can become more responsive and inclusive to the dynamics of sexual violence.

Keywords: sexual crime, human rights, victimology

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan masih menjadi isu sentral dalam masyarakat. Meski kasusnya terus bertambah, tingkat pelaporan masih rendah akibat stigma sosial dan ketakutan yang dialami oleh korban. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan seringkali menjadi korban di lingkungan yang seharusnya melindungi, seperti dalam keluarga dan institusi pendidikan. Setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Oleh karena itu, penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pemulihan korban, perubahan pandangan masyarakat tentang gender dan kekuasaan, serta edukasi untuk saling menghargai dan menjaga.¹

Dalam kajian kriminologi, kejahatan seksual tidak hanya dilihat sebagai tindakan melawan hukum, melainkan juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, dominasi budaya patriarki, serta norma masyarakat yang sering membiarkan kekerasan terjadi.

¹ Keisha Keisha, "Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan : Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (25 Februari 2024): 1–14, <https://doi.org/10.52166/madani.v16i01.6232>.

Faktor psikologis pelaku, minimnya sistem edukasi dan perlindungan hukum, serta hambatan dalam proses hukum memperparah situasi korban. Indonesia telah merumuskan sejumlah kebijakan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS sebagai langkah preventif dan represif. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum maksimal, khususnya dalam hal pemulihan psikologis dan dukungan hukum bagi korban, serta pencegahan berulangnya kekerasan. mengatasi masalah ini memerlukan pemberdayaan perempuan, pendidikan inklusif, dan penguatan hukum untuk melindungi korban. Yang terpenting, perubahan cara pikir masyarakat bahwa kekerasan seksual tidak boleh ditoleransi, di mana pun dan oleh siapa pun.²

Setiap manusia dilahirkan dengan kodrat unik, termasuk perbedaan jenis kelamin, suku, dan bangsa, yang harus dihormati. Prinsip kesetaraan tercermin dalam konstitusi Indonesia yang memastikan kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi. Negara bertanggung jawab melindungi hak asasi setiap individu, menolak diskriminasi dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan menyeluruh, dengan edukasi kepada orang tua, anak, dan masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan cara mencegahnya. Negara juga harus memperkuat hukum, memberikan hukuman tegas kepada pelaku, dan memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak. Anak-anak berhak merasa aman, didengar, dan dilindungi, karena masa depan mereka adalah masa depan kita juga.³

Konsep gender merujuk pada peran dan sifat yang ditentukan oleh masyarakat, bukan bawaan lahir. Misalnya, perempuan sering dianggap lembut dan emosional, sementara laki-laki dianggap kuat dan rasional, padahal sifat ini bisa dimiliki siapa saja. Gender adalah konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak dan pilihan individu berdasarkan jenis kelamin, meski kemampuan seseorang lebih ditentukan oleh pengalaman dan lingkungan. Kesetaraan bukan berarti mengabaikan perbedaan kodrat. Laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda, namun keduanya punya potensi yang sama untuk berkembang. Negara harus memastikan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk semua, dengan kebijakan adil yang mendukung kesetaraan gender dan hak asasi manusia.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yaitu pendekatan yang sering digunakan dalam kajian hukum untuk menganalisis norma-norma atau aturan yang berlaku. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak, metode ini fokus pada bagaimana hukum dan regulasi mengatur, melindungi, serta menanggapi kasus-kasus kekerasan tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵

PEMBAHASAN

² Karina Salsabilla, "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi" 2, no. 1 (2024).

³ Katharina Yohana, "PENGATURAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA" 2 (2025).

⁴ Muhammad Fitrah Narska Saputra Dan Kartini Malarangan, "Kajian Viktimologi Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di" 1, No. 3 (2024).

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

1) Bagaimana Peran Viktimologi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Viktimologi merupakan cabang dari kriminologi yang fokus pada kajian mengenai korban kejahatan, mencakup identitas mereka, dampak psikososial yang ditimbulkan, serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, viktimologi berperan penting dalam memberikan pendekatan yang lebih berpusat pada korban, viktimologi menyoroti pentingnya pengakuan hak korban secara menyeluruh, termasuk hak atas pendampingan hukum, perlindungan privasi, dan akses terhadap layanan rehabilitasi. Pendekatan ini menggeser posisi korban dari hanya objek hukum menjadi pihak yang aktif dan dilindungi.

Viktimologi juga berfungsi dalam mencegah reviktimisasi, yaitu pengalaman traumatis ulang yang sering terjadi selama proses hukum. Dengan pendekatan yang lebih empatik, seperti pemeriksaan dalam ruang aman dan pendampingan psikologis, viktimologi membantu menjaga integritas dan kesejahteraan korban, aspek pemulihan menjadi fokus viktimologi, yang mendorong program rehabilitasi menyeluruh agar korban dapat kembali berfungsi di lingkungan sosial secara bermartabat, kajian viktimologi memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik yang lebih berpihak pada korban, termasuk dalam pembuatan regulasi dan pelibatan masyarakat dalam proses advokasi serta pengawasan.

Dengan peran tersebut, viktimologi menjadi pilar penting dalam penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang adil. Strategi Penguatan Penegakan Hukum Berbasis Viktimologi adalah

1. Pendidikan dan pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum merupakan elemen krusial dalam memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara adil, manusiawi, dan berpihak pada korban. Melalui pelatihan ini, aparat hukum dibekali pemahaman mendalam tentang keadilan gender, keterampilan berkomunikasi empatik, serta kesadaran terhadap potensi bias yang dapat mempengaruhi proses hukum. Dengan dukungan institusi terkait dan penerapan berkelanjutan di lapangan, pelatihan ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang responsif dan inklusif.
2. Pelatihan yang dilaksanakan secara berkala bagi aparat penegak hukum bertujuan menjaga kompetensi dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Materi yang diberikan mencakup pembaruan regulasi, penguatan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum. Meski pelatihan ini penting, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan sering kali menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, desain pelatihan perlu disesuaikan agar mendorong refleksi dan penerapan nyata di lapangan.
3. Kolaborasi antara Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menyusun modul pelatihan menunjukkan komitmen bersama untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap korban kekerasan berbasis gender.
4. Keterlibatan aktif DP3A di berbagai daerah dalam pelatihan menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan berkeadilan bagi korban kekerasan.

Pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas lokal untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan berpihak pada korban.

Singkatnya, viktimologi membantu kita melihat kasus kekerasan seksual bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tapi sebagai persoalan kemanusiaan. Ia menempatkan korban sebagai pusat perhatian bukan sekadar pelengkap dari proses hukum demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.⁶

2) **Bagaimana Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Perempuan dan Anak**

Upaya hukum menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan bagi korban. Pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum kuat untuk menindak pelaku dan melindungi korban. Proses hukum kini diarahkan agar lebih ramah terhadap korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, menyediakan pendamping hukum, dan menghindari reviktimisasi selama pemeriksaan dan persidangan Korban kekerasan, terutama anak-anak, sering mengalami trauma mendalam yang memengaruhi kondisi mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, layanan konseling dan terapi psikologis disediakan oleh lembaga seperti P2TP2A dan DP3AP2KB, dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri korban, mencegah gangguan psikologis jangka panjang, dan mendukung proses pemulihan.

Pendekatan sosial dilakukan melalui penyediaan rumah aman, layanan rehabilitasi sosial, dan dukungan komunitas. Pemerintah daerah seperti di Cilacap dan Yogyakarta telah membentuk tim lintas sektor di tingkat kecamatan dan sekolah untuk mempercepat penanganan kasus dan memperkuat perlindungan sosial. Sinergi antara tokoh masyarakat, aparat desa, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar angka, melainkan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan penanganan komprehensif. Pemkab Cilacap berkomitmen memperkuat perlindungan sosial demi terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi semua,⁷ Pencegahan kekerasan dilakukan melalui edukasi publik yang masif, baik melalui media, sekolah, maupun komunitas. Menyediakan layanan konseling keluarga dan edukasi daring untuk mencegah kekerasan sejak dini. Di lingkungan pendidikan, pembentukan tim pencegahan kekerasan seksual di sekolah menjadi langkah strategis untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan bebas dari pelecehan.

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan edukatif secara terpadu. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga layanan, serta masyarakat, diharapkan tercipta sistem perlindungan yang komprehensif, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Dengan memahami kekerasan sebagai masalah yang melibatkan berbagai dimensi sosial dan budaya, kita dapat menciptakan

⁶ Salsabilla, "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi."

⁷ https://radarbanyumas.disway.id/read/141034/maraknya-kasus-kekerasan-di-cilacap-dinsos-pp-dan-pa-perkuat-langkah-pencegahan#goog_rewarded

lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan.⁸

3) Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran yang sangat merusak dan menyakitkan, karena merampas hak-hak dasar, merusak rasa aman, dan menghambat potensi masa depan korban. Persoalan ini bukan sekadar urusan hukum, melainkan cermin dari kegagalan moral dan sosial yang harus kita tangani secara kolektif. Setiap perempuan dan anak berhak tumbuh di lingkungan yang mendukung, penuh kasih, dan bebas dari intimidasi atau pelecehan.

Upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi; diperlukan partisipasi aktif semua elemen masyarakat baik keluarga, institusi pendidikan, lembaga pemerintah, maupun dunia usaha. Penanaman nilai-nilai kesetaraan, pemahaman tentang hak-hak individu, serta keberanian menyampaikan pengalaman harus dimulai sejak dini. Dengan menciptakan budaya saling menghormati dan menghapus stigma terhadap korban, kita bisa mewujudkan generasi yang lebih peduli dan berani menolak segala bentuk kekerasan.

Sudah saatnya kita berhenti diam dan mulai bersikap aktif sebagai pelindung, karena setiap tindakan pencegahan adalah langkah maju menuju masyarakat yang lebih aman, manusiawi, dan bermartabat. Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak adalah dengan mengedukasi dan Literasi Gender yaitu memberikan pemahaman sejak dini tentang:

1. Hak tubuh, yaitu Anak-anak perlu diajarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri. Edukasi ini mencakup mengenali bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin. Memahami bahwa mereka berhak menolak sentuhan yang membuat mereka tidak nyaman, bahkan dari orang yang dikenal
2. Batasan pribadi, dimana anak-anak diajarkan untuk mengenali situasi yang tidak aman atau tidak pantas. Mereka dilatih untuk mengatakan “tidak” dan segera mencari bantuan jika merasa terancam. Guru dan orang tua berperan penting dalam membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman berbicara tentang hal-hal sensitif dan cara melapor jika terjadi pelecehan
3. Cara Melapor dan Mencari Bantuan
Penting bagi anak untuk tahu: Kepada siapa mereka bisa melapor (guru, orang tua, polisi, konselor). bagaimana cara menyampaikan peristiwa yang dialami dengan aman dan tanpa rasa takut. bahwa melapor bukanlah kesalahan, dan mereka akan dilindungi serta didukung.
4. Implementasi di Sekolah dan Rumah
Program edukasi seksual dan kesetaraan gender di sekolah dasar telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman anak tentang tubuh dan batasannya, Penggunaan media visual dan diskusi kelompok membantu anak memahami konsep ini secara interaktif dan sesuai usia perkembangan mereka

Edukasi dan literasi gender sejak dini bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal membentuk keberanian, kesadaran, dan perlindungan diri. Ketika anak memahami hak atas tubuhnya dan tahu bagaimana bertindak saat terjadi pelecehan, mereka menjadi lebih tangguh dan terlindungi dari risiko kekerasan seksual.

⁸ Maria Yunita Hale, Katharina E.P Korohama, dan Emanuel Natalis Nolo, “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase,” *Kelimutu Journal of Community Service* 2, no. 2 (30 November 2022): 1–8, <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>.

KESIMPULAN

Viktimologi berperan sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian pada korban, bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek aktif yang berhak atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Dalam kasus kekerasan seksual, viktimologi mengedepankan keadilan yang berpihak pada korban melalui:

- a. Pengakuan hak-hak korban secara menyeluruh;
- b. Pencegahan reviktimisasi dalam proses hukum.;
- c. Pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum;
- d. Kolaborasi institusional dan pelibatan pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan yang inklusif.

Dengan pendekatan empatik dan berkeadilan, viktimologi mendorong reformasi sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan martabat korban. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan berperikemanusiaan.

Upaya penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan yang multidimensi, tidak hanya bertumpu pada hukum, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, dan edukatif. Poin-poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum menjadi fondasi utama melalui regulasi seperti UU TPKS dan UU Perlindungan Anak, dengan perhatian khusus pada proses hukum yang ramah korban.
2. Pendampingan psikologis oleh profesional disediakan untuk membantu pemulihan trauma dan menjaga kesehatan mental korban.
3. Pendekatan sosial diwujudkan melalui rumah aman, rehabilitasi sosial, dan dukungan komunitas lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang responsif.
4. Pencegahan kekerasan dilakukan lewat edukasi publik, pembentukan tim sekolah, serta penyediaan layanan konseling keluarga dan edukasi daring.
5. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga layanan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif, berkeadilan, dan berpihak pada korban.
6. Dengan strategi terpadu dan inklusif ini, harapannya adalah terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan menghormati martabat korban

Pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan melalui edukasi dan literasi gender sejak dini yang berfokus pada:

- a. Pemahaman hak atas tubuh agar anak menyadari bahwa mereka berhak melindungi tubuhnya dari sentuhan tidak pantas.
- b. Penanaman batasan pribadi dan keberanian untuk mengatakan “tidak” pada situasi yang tidak aman.
- c. Pengenalan cara melapor dan mencari bantuan secara aman kepada pihak yang dipercaya.
- d. Integrasi dalam lingkungan sekolah dan rumah melalui kurikulum yang interaktif dan ramah anak.

Dengan pendekatan ini, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga kemampuan bertahan, kesadaran, dan keberanian untuk melindungi diri dari risiko kekerasan seksual. Pendidikan ini menjadi pondasi penting bagi terbentuknya generasi yang tangguh, sadar hak, dan berdaya.

Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pendekatan berbasis edukasi dan kolaborasi perlu dilakukan sejak dini. Materi literasi gender harus menjadi bagian dari pelajaran sekolah, didukung oleh pelatihan bagi guru serta orang tua. Konten pembelajaran yang ramah anak dan sesuai usia akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman. Selain itu, diperlukan dukungan sistemik seperti tim perlindungan di sekolah dan masyarakat, layanan konseling profesional yang mudah diakses, serta kampanye publik yang konsisten demi membangun lingkungan aman dan berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Keisha Keisha, “*Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan : Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme,*” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (25 Februari 2024): 1–14, <https://doi.org/10.52166/madani.v16i01.6232>.
- Karina Salsabilla, “*Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi*” 2, no. 1 (2024).
- Katharina Yohana, “*Pengaturan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia*” 2 (2025).
- Muhammad Fitrah Narska Saputra dan Kartini Malarangan, “*Kajian Viktimologi Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di*” 1, no. 3 (2024).
- Maria Yunita Hale, Katharina E.P Korohama, dan Emanuel Natalis Nolo, “*Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase,*” *Kelimutu Journal of Community Service* 2, no. 2 (30 November 2022): 1–8, <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.
https://radarbanyumas.disway.id/read/141034/maraknya-kasus-kekerasan-di-cilacap-dinsos-pp-dan-pa-perkuat-langkah-pencegahan#goog_rewarded